

Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Budi Kolistiawan

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
budikolistiawan@gmail.com

Abstract

Islamic law is basically a standard concept. As the time goes by, there is an ijtihad in some aspects of life, but they do not deviate from the teaching of Islam. So Islam in solving the problem is in accordance with Islamic teaching. It is an economic system that is part of human life. Islamic economic system is expected to solve the problems of human life without deviating from Islamic law of Allah SWT. Along with the development of the era, nowadays there are many emerging Islamic-based financial institutions or commonly called as Islamic financial institutions amid community. The purpose of this study is to determine how far the readiness of Islamic financial institutions in facing the ASEAN Economic Community. The method of discussion used in this study is analysis technique based on data and references of library research.

Keywords: Islamic economic system; Islamic financial institution; AEC

Abstrak

Hukum Islam pada dasarnya merupakan konsep yang baku. Tetapi seiring berjalannya waktu, terdapat ijtihad dalam beberapa bidang kehidupan, namun tetap berada pada batasan yang tidak menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga Islam dalam menyelesaikan masalah akan sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian juga dengan sistem ekonomi yang merupakan bagian dari bidang kehidupan manusia. Sistem ekonomi Islam diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada kehidupan manusia tanpa melanggar ketentuan hukum syariat Allah SWT. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini telah banyak bermunculan lembaga keuangan yang berbasis Islam atau sering disebut lembaga keuangan syariah ditengah masyarakat. Tujuan dari pembahasan ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan lembaga keuangan syariah menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Metode pembahasan dalam artikel ini menggunakan teknik analisis berdasarkan data dan referensi kepustakaan yang ada.

Kata Kunci: Sistem Ekonomi Islam; Lembaga Keuangan Syariah, Masyarakat Ekonomi Asean

PENDAHULUAN

Lembaga dapat diartikan sebagai organisasi sosial yang mengorganisir sekelompok orang yang memiliki tujuan, target, sasaran, dan visi yang sama untuk menjalankan sebuah usaha sosial. Sedangkan lembaga keuangan Islam merupakan sebuah lembaga keuangan yang prinsip pengoperasiannya berdasarkan prinsip-prinsip

Islam, dan menghindari *dzalim*, *maisir*, *gharar*, dan *riba*.

Sejak zaman Nabi SAW, lembaga keuangan sebenarnya sudah ada. Saat itu disebut sebagai lembaga perekonomian berbentuk *Baitul maal*, yang merupakan lembaga ekonomi sebagai pengumpul dan pendayaguna harta yang bersumber dari umat Islam, seperti *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* (Djazuli & Janwari, 2002: 9). Selain itu, *Baitul maal* juga dijadikan sebagai kas atau perbendaharaan negara dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *Baitul maal al-khashsh* yang berfungsi sebagai kas perbendaharaan negara atau pengeluaran uang dari publik untuk biaya pribadi kepala negara, perawatan istana, gaji pegawai raja, dan kemaslahatan umum serta *Baitul maal al-muslim* yang digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum dan membantu fakir miskin.

Lembaga *Baitul maal*, dapat diidentifikasi sebagai bank sentral pada saat ini, karena bisa bertindak sebagai penyanggah dana negara dan juga memberikan pembiayaan (modal) kepada publik (Djazuli dan Janwari, 2002: 11). Pada masa sahabat Nabi SAW, pengelolaan *baitul maal* terus berkembang. Salah satu sahabat Nabi yang ikut menjalankannya yaitu Umar bin al-Khathab. Beliau memprioritaskan penanaman pemasukkan pada *baitul maal* yang bersumber dari *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, dan *kharaj*. Umar juga memiliki kebijakan pendayagunaan tanah "*Sawad*" yang sekarang ada di Irak dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah, sehingga pendanaan di *baitul maal* terus bertambah dan semua kebutuhan serta kesejahteraan bisa terpenuhi. Beliau juga tidak membiarkan harta di *baitul maal* menumpuk, sehingga sirkulasi dana bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Lembaga Keuangan Syariah pertama kali dirintis oleh umat Islam dan dibentuk dalam sebuah organisasi dengan nama OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Benghazi, Libya pada bulan Maret 1973. Organisasi tersebut pertama kali mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama bank pembangunan Islami atau *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal awal 2 Milyar dinar Islam (Antonio, 2000: 20). Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah dalam bentuk bank-bank Islam di beberapa negara, seperti Saudi Arabia, Dubai, Mesir, dan masih banyak lagi. Pada tahun 1992, Indonesia mulai mendirikan bank Islam yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Setelah BMI, mulai bermunculan lembaga-lembaga perbankan lain yang menggunakan prinsip Syariah.

Tujuan utama didirikannya lembaga keuangan Islam ialah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Dasar pemikiran dikembangkan lembaga keuangan Islam, khususnya di Indonesia yaitu bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia secara umum, bukan hanya kaum muslimin saja tetapi seluruh komponen bangsa, dengan alasan bahwa bank di Indonesia menggunakan sistem bunga *riba* yang sangat jauh dari nilai-nilai keadilan.

Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Islam merupakan sistem yang sesuai dengan ajaran agama Islam tentang larangan *riba* dan *gharar*. Selain itu, lembaga keuangan Islam, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat (Lubis, 2004: 34). Dasar hukum lembaga keuangan Islam dalam beroperasi adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (QS. Al-Baqarah: 275)

Untuk menjalankan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam, maka perlu adanya sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap pihak yang ada dalam setiap lembaga keuangan, antara lain: *Siddiq*, yaitu bersikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan Allah SWT. *Fathonah*, yaitu ketika menjalankan tugasnya dalam suatu lembaga keuangan harus profesional, disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras, dan inovatif. *Amanah*, artinya penuh tanggungjawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha. *Tabligh*, artinya bersikap men- didik, membina, dan memotivasi pihak lain untuk meningkatkan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi.

Lembaga keuangan Islam memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional. Adapun ciri-ciri tersebut antara lain: adanya Dewan Pengawas Syariah; hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai *intermediary institution* yang berdasarkan ke- mitraan, bukan hubungan antara debitur dan kreditur; Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat; Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

Selain ciri-ciri diatas, lembaga keuangan Islam juga memiliki prinsip-prinsip dalam menjalankan suatu lembaga keuangan, diantaranya: Prinsip Keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah; Prinsip Kesetaraan, yakni nasabah sebagai pe- nyimpan dana dan pengguna dana, sedangkan bank memiliki hak, kewajiban, dan beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang; Prinsip Ketentraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam bebas riba dan menerapkan zakat harta. Prinsip transparansi, yaitu lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya; Prinsip Universal, artinya tidak membe- dakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Jenis Lembaga Keuangan Islam di Indonesia menurut ketentuan perundang- undangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank (Hidayat, 2009: 17). Lembaga keuangan bank dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan yang termasuk lembaga keuangan non-bank, antara lain BMT, Koperasi, Pegadaian, Asuransi, dan Obligasi. Tetapi secara garis besar, lembaga keuangan Islam saat ini sudah berma- cam-macam, diantaranya: *Pertama*, BAZ (Badan Amil Zakat) yang merupakan sua- tu lembaga yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Adapun harta yang bisa dizakatkan meliputi

hewan (unta, sapi, kerbau, kambing atau domba, kuda, ternak unggas dan perikanan), emas perak, harta perniagaan dan perusahaan, dan hasil pertanian. Dalam pengelo- laan ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) ada beberapa prinsip yang harus dijalankan, yaitu: *Prinsip Keterbukaan*, artinya dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. *Prinsip Sukarela*, bahwa dalam pemungutan dan pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqoh, BAZIS hendaknya senantiasa berdasar sukarela dan dalam penyerahannya tidak ada unsur keterpaksaan dan cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. *Prinsip Keterpaduan*, yakni BAZIS sebagai organisasi yang berasal dari lembaga swadaya dalam masyarakat dalam menjalankan fungsinya mesti dilakukan secara terpadu di antara komponen-komponennya. *Prinsip Profesionalisme*, berarti dalam pengelo- laan zakat, infaq, dan shodaqoh harus dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan, dan sebagainya.

Kedua adalah Bank Syariah, merupakan suatu lembaga keuangan yang dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun ciri-ciri bank syariah meliputi: *Berdimensi keadilan dan pemerataan*, dilakukan dengan cara bagi hasil (mudharabah atau musyarakah), *Adanya pemberlakuan jaminan*, *Menciptakan rasa kebersamaan*, *Bersifat mandiri*, *Persaingan secara sehat*, *Adanya dewan penga- was syariah*. *Ketiga* adalah IDB (*Islamic Development Bank*). Pendirian IDB sangat berpengaruh terhadap suburnya pendidikan bank-bank yang prinsip operasionalnya mengacu pada syariat Islam (Bank Islam). Setelah berdirinya IDB, terdapat beberapa negara yang kemudian mendirikan bank-bank Islam, seperti Mesir, Arab, dan Dubai. IDB memiliki beberapa bagian yaitu Dewan Gubernur, Dewan Direktur Eksekutif, Presiden, dan Manajemen. Setiap negara anggota IDB diwakili oleh seorang Guber- nur.

Keempat, BUS (*Bank Umum Syariah*), Bank Umum Syariah adalah bank umum yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah ini bisa berbentuk *Islamic Commercial Banking* dan bisa pula dalam bentuk *Islamic Banking Unit*. *Islamic Commercial Banking* adalah bank syariah yang didirikan secara khusus menggunakan prinsip syariah, misalnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Sedangkan yang dimaksud dengan *Islamic Banking Unit* adalah bank konvensional yang membuka unit usaha syariah, seperti Bank Jabar Unit Syariah dan BNI Unit Syariah (Djazuli dan Januari, 2002: 96). *Kelima*, BPRS (*Bank Perkreditan Rakyat Syariah*) Adalah BPR biasa yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi (syariat) Islam, terutama bagi hasil. Tujuan dari didirikannya BPRS, antara lain: Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama ma- syarakat golongan ekonomi lemah; Meningkatkan pendapatan perkapita; Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan; Mengurangi Urbanisasi; Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi.

Keenam, BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengu- saha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pem- biayaan kegiatan ekonominya. BMT beroperasi atas dasar sistem syariah yang di- maksudkan untuk menggambarkan kemampuan lembaga keuangan sebagai banknya

masyarakat yang kurang mampu yang sulit disentuh oleh lembaga keuangan formal bank (Muhammad, 2009: 84). BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Ciri-ciri BMT antara lain: Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya; Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak; Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya; Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain dari luar masyarakat itu.

Ketujuh, Reksa Dana Syariah merupakan sebuah wadah, dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manager investasi), dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksa dana ini merupakan solusi bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Reksa dana memiliki empat unsur utama yakni: Masyarakat pemilik modal (*rab al-mal*); Modal yang disetor oleh masyarakat (*mal*); Manager investasi sebagai pengelola modal (*amil*); Investasi yang dilakukan oleh manager investasi (*amal*).

Kedelapan, Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah (Hidayat, 2009: 42). Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah antara lain: Dibangun atas dasar kerjasama; Bersifat *mudharabah*; Sumbangan sama dengan hibah, sehingga haram untuk ditarik kembali; Setiap anggota yang menyetorkan uangnya selalu disertai dengan niat membantu orang lain; serta Dilakukan berdasarkan Syariat Islam.

Kesembilan, Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip gadai, yang melandaskan seluruh kegiatannya diatas dasar ajaran Islam (Hidayat, 2009: 63). Adapun rukun akad pegadaian Syariah ialah *rahin*, *murtahin*, *sigat*, *marhun*, dan *marhun bih*. Selain itu, juga terdapat ketentuan dalam pegadaian Syariah, meliputi: *Murtahin* berhak menahan barang sampai semua hutang dilunasi; *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*; Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi tanggung jawab *rahin*; Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman

Kesepuluh, Obligasi Syariah merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi Syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi Syariah berupa bagi hasil, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Pada dasarnya dalam konteks posisinya, lembaga keuangan Islam yang berada ditengah-tengah masyarakat saat ini sama dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu merupakan lembaga perantara (Antonio, 2006:105). Yang membedakan antara keduanya yaitu terletak pada produk-produk dan layanan jasa yang ditawarkan. Selain itu, perbedaan yang sangat menonjol ialah mengenai legalitas keagamaan produk

dan layanan jasa tersebut.

Lembaga keuangan Islam, baik dalam menghimpun tabungan investasi masy- arakat maupun pembiayaan bagi dunia usaha tidak mengenal riba, melainkan meng- gunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil dapat diartikan sebagai total keuntungan pada modal akan dibagi antara kedua pihak secara adil. Sedangkan riba dapat dikatakan sebagai bunga bank. Riba adalah tambahan yang diharamkan dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun. Diharamkannya kepada pemberi piutang dan juga atas orang yang berhutang darinya dengan memberikan bunga, walaupun yang berhutang itu adalah orang miskin atau orang kaya. Semuanya menanggung dosa riba, bah- kan keduanya dilaknati (dikutuk) jauh dari rahmat Allah SWT. Bahkan setiap orang yang ikut membantu keduanya, dari penulisnya, saksinya juga dilaknati. Berdasarkan keumuman ayat-ayat dan hadits-hadits shahih yang nyata mengharamkan riba. Allah Ta'ala berfirman,

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang te- lah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan melipat- gandakan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang senantiasa berbuat kekafiran/ingkar, dan selalu berbuat dosa.” (Qs. Al-Baqarah: 275-276).

Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu'anhu menuturkan bahwasanya

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

“Janganlah engkau jual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau lebihkan sebagiannya di atas sebagian lainnya. Janganlah eng- kau jual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau lebihkan sebagiannya di atas sebagian lainnya. Dan janganlah engkau jual sebagiannya yang diserahkan dengan kontan ditukar dengan lainnya yang tidak dise- rahkan dengan kontan.” (HR. Al-Bukhary dan Muslim).

Sahabat Ubadah bin Shamit radhiallahu 'anhu meriwayatkan dari Nabi shal- lallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gan- dum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kur- ma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/ timbangannya) harus sama dan kon- tan. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba.” (HR. Muslim dalam kitabnya as- Shahih).

Imam Ahmad dan Al-Bukhary meriwayatkan, bahwasanya Nabi

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, harus sama dan sama dan kontan. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba, pemungut dan yang memberikannya dalam hal ini sama.” (HR. Muslim).

Dan telah tetap dari sahabat Jabir bin Abdillahi *radhiallahu ‘anh*u bahwasanya ia menuturkan,

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melaknati pemakan riba (rentenir), orang yang memberikan / membayar riba (nasabah), penulisnya (sekretarisnya), dan juga dua orang saksinya. Dan beliau juga bersabda, ‘Mereka itu sama dalam hal dosanya’.” (HR. Muslim).

Dengan demikian uang kartal atau uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang ini kedudukannya sama dengan emas dan perak yang berfungsi sebagai alat tukar dalam jual beli, oleh karena itu hukumnya adalah sama dengan hukum emas dan perak. Oleh karena itu hendaknya setiap orang muslim untuk mencari rezeki dari hal-hal yang dihalalkan dan menjauhkan dirinya dari segala yang diharamkan Allah ‘Azza wa Jalla. Dan Allah sungguh telah memberikan kelapangan kepada umat Islam dalam hal pekerjaan di dunia ini guna mengais rezeki. Sehingga, bisa saja orang yang fakir bekerja sebagai tenaga kerja (kuli) atau pelaku usaha dengan menggunakan modal orang lain dengan sistem *mudharabah* dengan perjanjian bagi hasil, misalnya fifty-fifty atau yang semisalnya dari keuntungan, dan bukan dari modal, tidak juga dengan jumlah/nominal uang tertentu dari keuntungan. Dan barang siapa yang tidak mampu berusaha padahal ia fakir, maka halal baginya untuk meminta-minta, menerima zakat, dan juga jaminan sosial.

Seorang muslim, baik kaya atau fakir bila berhutang kepada bank atau lainnya dengan bunga 5 persen atau 15 persen atau lebih atau kurang dari itu karena itu adalah riba, dan termasuk dosa besar. Allah telah mencukupkan baginya dengan jalan-jalan mengais rezeki yang dihalalkan sebagaimana disebutkan di atas, baik menjadi tenaga kerja di tempat orang yang memiliki pekerjaan atau mendaftarkan diri menjadi pegawai negeri pada jabatan yang halal, atau berdagang dengan modal orang lain dengan sistem *mudharabah* dengan bagi hasil dalam persentase tertentu.

Sistem bunga tersebut, dalam lembaga keuangan Islam dianggap merugikan masyarakat yang bersangkutan dalam suatu lembaga keuangan. Sedangkan dalam lembaga keuangan konvensional, dalam melakukan sistem transaksinya menggunakan sistem bunga. Karena pihak suatu lembaga keuangan tidak mau rugi, meskipun usahanya sudah memperoleh keuntungan tersendiri, sehingga masyarakat yang bersangkutan dalam lembaga tersebut dirugikan dengan menanggung bunga bank dan pihak lembaga tidak mau tahu mengenai hal tersebut.

Selanjutnya yang dimaksud MEA adalah sebuah kesepakatan di antara negara-negara ASEAN dalam rangka penguatan di berbagai sektor, terutama sebagai bentuk pertahanan dari goncangan global. Implementasi kebijakan ini mirip dengan *Free Trade Area* (FTA) yang akan dilaksanakan pada tahun

2020 nanti, namun dalam cakupan yang lebih kecil yaitu ASEAN. Kebijakan ini telah direncanakan jauh hari

sebelumnya, namun karena kebutuhan yang mendesak khususnya dalam hal kerja sama bilateral dan penguatan negara-negara ASEAN dari serangan produk luar negeri maka diajukanlah implementasi MEA paling lambat tahun 2015.

Indonesia termasuk salah satu negara dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community (AEC)* yang bergulir mulai tahun 2015. MEA merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang sebelumnya telah disebut dalam *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* pada tahun 1992. Pada pertemuan tingkat Kepala Negara ASEAN (*ASEAN Summit*) ke-5 di Singapura pada tahun 1992 tersebut para Kepala Negara mengumumkan pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN (*AFTA*) dalam jangka waktu 15 tahun. Kemudian dalam perkembangannya dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002.

Dalam integrasi MEA, terdapat empat hal yang menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan sebagai momentum yang baik bagi bangsa-bangsa di ASEAN: *Pertama*, negara-negara di kawasan ASEAN ini akan dijadikan sebagai sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. *Kedua*, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi *competition policy*, *consumer protection*, *Intellectual Property Rights (IPR)*, *taxation* dan *e-commerce*. *Ketiga*, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). *Keempat*, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global, dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan industri keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan ‘impian yang mustahil’ karena potensi dan peluang Indonesia untuk menjadi *global player* keuangan syariah sangat besar khususnya dalam menghadapi MEA, diantaranya: (i) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah; (ii) prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%) yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid; (iii) peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah; dan (iv) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi industri keuangan syariah.

Hal yang paling pokok adalah bahwa industri perbankan syariah memiliki peluang yang besar karena terbukti tahan terhadap krisis. Bahkan setelah kegagalan sistem ekonomi kapitalis, sistem syariah dipandang sebagai sebuah alternatif dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dunia. Menjamurnya lembaga-lembaga keuangan syariah merupakan sebuah bukti bahwa sistem ini memiliki ketahanan terhadap krisis. Hal ini pun telah dibuktikan ketika Krisis Ekonomi 1998, di saat bank konvensional mengalami *negative spread*, namun bank Syariah tampil sebagai perbankan yang sehat dan tahan terhadap krisis dan memperlihatkan eksistensinya hingga sekarang. *Pertama*, bank syariah memberikan dampak yang lebih nyata dalam mendorong

yang telah dikemukakan di atas. *Kedua*, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (*gharar*) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari krisis keuangan global. *Ketiga*, sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menjadi ruh perbankan syariah yang akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak.

Dari beberapa hal di atas, terdapat beberapa tantangan yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan industri jasa keuangan syariah Indonesia. Pertama, tingkat *market share* dan *profitabilitas* industri keuangan syariah masih relatif rendah dibanding yang konvensional. Tantangan berikutnya adalah masih rendahnya literasi keuangan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan yang ditawarkan lembaga keuangan syariah. Selain itu, masih terbatasnya ahli-ahli produk dan jasa keuangan syariah, terutama untuk mendukung inovasi produk/jasa keuangan syariah dan mengevaluasi kelayakan pembiayaan proyek-proyek strategis. Tantangan yang lain adalah masih belum optimalnya pembiayaan bagi proyek-proyek strategis seperti proyek-proyek infrastruktur pemerintah, energi dan eksploitasi sumber daya alam, serta transportasi dan komunikasi.

Kendala lainnya yang perlu mendapat perhatian serius adalah upaya untuk memenuhi gap Sumber Daya Insani (SDI) dari tenaga kerja domestik agar tidak diisi oleh tenaga kerja asing. Perlu disadari bahwa salah satu butir kesepakatan dalam MEA 2015 adalah *freedom of movement for skilled and talented labours*. Keberadaan *skilled labours* adalah faktor penting dalam menghadapi MEA 2015. Bila boleh dikatakan, barang, jasa, investasi, dan modal semua dikendalikan oleh *skilled labours*. Karena itu tenaga kerja (SDM) yang mumpuni mutlak dibutuhkan untuk “memenangkan” tujuan Indonesia dalam MEA. Jika kita jadikan GDP sebagai tolak ukur atas kualitas *skilled labours* Indonesia dalam mengendalikan barang, jasa, dan modal maka dapat kita katakan bahwa kualitas *skilled labours* Indonesia masih jauh di bawah tiga negara penghuni kasta teratas yaitu Singapura, Malaysia dan Thailand. Inilah tantangan yang dihadapi saat ini. Para sarjana ekonomi Islam yang merupakan mesin penggerak ekonomi yang berbasis syariah itu masih tergolong gagal dalam mengambil hati pasar domestik. Rakyat Indonesia saat ini masih cenderung menyukai transaksi secara konvensional yang cenderung liberal dan kapitalis. Para pelaku ekonomi di tanah air ini masih menjadikan transaksi syariah sebagai pilihan kedua atau bahkan lebih rendah daripada itu. Inilah bukti bahwa peran dari para sarjana ekonomi Islam terhadap perekonomian Indonesia masih terbilang belum optimal.

Di antara langkah yang dapat diambil adalah pelaku industri perbankan syariah dapat bekerjasama mendirikan ‘pusat pendidikan dan pelatihan perbankan syariah’ untuk mencetak tenaga ahli guna memenuhi gap tersebut daripada saling bersaing dan melakukan ‘pembajakan pegawai’. Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) tentunya dapat berperan dalam menyediakan tenaga ahli untuk mengajar di pusat pendidikan dan pelatihan tersebut. Agar lebih terarah dan tepat guna, IAEI juga dapat membantu melakukan penelitian untuk mengidentifikasi jenis-jenis keahlian yang dibutuhkan oleh industri perbankan syariah sehingga strategi ‘*link and match*’ dapat dijalankan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan Islam merupakan sebuah lembaga keuangan yang prinsip pengoperasiannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan menghindari *maisir*, *gharar*, dan *riba*. Lembaga keuangan sebenarnya sudah ada sejak Nabi SAW masih hidup. Pada saat itu, disebut sebagai lembaga perekonomian berbentuk *Baitul maal*, yang merupakan lembaga ekonomi sebagai pengumpul dan pendayaguna harta yang bersumber dari umat Islam, seperti *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*. Setelah Nabi SAW meninggal, *baitul maal* tetap diteruskan oleh sahabat Nabi SAW dan semakin berkembang. Salah satu sahabat Nabi SAW yang meneruskan *baitul maal* ialah Umar bin Khattab. Beliau memprioritaskan penambahan pemasukkan pada *baitul maal* yang bersumber dari *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, dan *kharaj*. Beliau juga tidak membiarkan harta di *baitul maal* menumpuk, sehingga sirkulasi dana bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Tujuan utama dari lembaga keuangan Islam ialah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Adapun dasar hukum lembaga keuangan Islam ialah QS. Al-Baqarah ayat 275, yang artinya

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Untuk mengetahui bagaimana lembaga keuangan Islam, dapat dilihat dari ciri-ciri berikut: (1) Adanya Dewan Pengawas Syariah, (2) Lembaga Keuangan Syariah sebagai *intermediary institution* yang berdasarkan kemitraan, bukan hubungan antara debitur dan kreditur, (3) Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat, (4) Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam. Selain ciri-ciri tersebut, lembaga keuangan Islam juga memiliki prinsip-prinsip, antara lain prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, prinsip ketentraman, prinsip transparansi, dan prinsip universal.

Seiring dengan perkembangan zaman, jenis-jenis lembaga keuangan saat ini sudah semakin banyak, seperti bank syariah, BPR, BAZ, IDB, Bank Umum, BMT, asuransi syariah, reksa dana, pegadaian syariah, dan obligasi syariah. Dari semua jenis lembaga tersebut, terdapat perbedaan antara lembaga keuangan Islam dengan lembaga keuangan Konvensional. Yang membedakan antara keduanya yaitu terletak pada produk-produk dan layanan jasa yang ditawarkan. Selain itu, perbedaan yang sangat menonjol ialah mengenai legalitas keagamaan produk dan layanan jasa tersebut. Lembaga keuangan Islam dalam melakukan sistem transaksinya menggunakan sistem bagi hasil dan bagi rugi. Sedangkan lembaga keuangan konvensional, dalam melakukan sistem transaksinya menggunakan sistem bunga.

Dalam perkembangan ekonomi global maka terciptakan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sering disebut sebagai MEA, MEA merupakan sebuah

kesepakatan di antara negara-negara ASEAN dalam rangka penguatan di berbagai sektor, terutama

sebagai bentuk pertahanan dari goncangan global. Perbankan syariah memiliki peluang yang besar karena terbukti tahan terhadap krisis. Bahkan setelah kegagalan sistem ekonomi kapitalis, sistem syariah dipandang sebagai sebuah alternatif dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dunia. Menjamurnya lembaga-lembaga keuangan syariah merupakan sebuah bukti bahwa sistem ini memiliki ketahanan terhadap krisis. Tingkat *market share* dan *profitabilitas* industri keuangan syariah kita masih relatif rendah dibanding dengan konvensional. Tantangan berikutnya adalah masih rendahnya literasi keuangan masyarakat kita terhadap produk dan jasa keuangan yang ditawarkan lembaga keuangan syariah. Selain itu, masih terbatasnya ahli-ahli produk dan jasa keuangan syariah, terutama untuk mendukung inovasi produk/ jasa keuangan syariah dan mengevaluasi kelayakan pembiayaan proyek-proyek strategis. Tantangan yang lain adalah masih belum optimalnya pembiayaan bagi proyek-proyek strategis seperti proyek-proyek infrastruktur pemerintah, energi dan eksploitasi sumber daya alam, serta transportasi dan komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.S. (2000). *Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M.S. (2006). *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Djazuli, A & Janwari, Y. (2002). *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, A. (2009). *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Lubis, S.K. (2004). *Hukum Ekonomi Islam, Cet.III*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad. (2009). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Pergulatan melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Website:
<http://putracenter.net/2009/02/26/sekilas-dengan-lembaga-keuangan-syariah/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2017 Pkl. 13.35 WIB